



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : Jefri Wania Weyao Alias Jefri;
- 2. Tempat lahir : Kaimana;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 Juli 1996;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : jalan Cendrawasih distrik kaimana kabupaten Kaimana;
- 7. Agama : Katolik;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Jefri Wania Weyao Alias Jefri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : Fransisko Renwarin Alias Sisko;
- 2. Tempat lahir : Ngabub;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 Juni 1992;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : jalan Cendrawasih distrik kaimana kabupaten Kaimana;
- 7. Agama : Katolik;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Fransisko Renwarin Alias Sisko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Mahatir Rahayaan, S. H, Advolat yang beralamat di Jalan Utarum Air Merah, Kabupaten Kaimana berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim nomor 1/Pen.Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JEFRI WANIAWEYAO dan Terdakwa II FRANSISKO RENWARIN alias SISCO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap Terdakwa I JEFRI WANIAWEYAO alias JEFRI selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II FRANSISKO RENWARIN alias SISCO selama 1 (satu)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 Pro Max, Siera Blue, dengan Nomor IMEI/MEID: 353324655696398, IMEI2: 353324656075147;

- 1 (satu) buah tas bertuliskan BRI DESIGN warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi PATMUNIA SARI MAYA HUTAMI TITIGWERIA alias NIA

- 1 (satu) buah handphone REDME NOTE 10S dengan IMEI1: 869104057659633, IMEI2: 869104057659633 warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi JAYANTI FAKRIANI TIGTIGWERIA alias JAYANTI.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa siap bertanggungjawab dengan perbuatannya dan menerima tuntutan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** dan Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN** alias **SISKO** pada hari Jumat, 10 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat, 10 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** baru pulang dari tempat acara di jalan Kali Sukun menuju ke rumahnya di Jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana, dalam perjalanan Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** bertemu dengan Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN** alias **SISKO** lalu Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** menanyakan kemana Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN** alias **SISKO** pergi yang kemudian Terdakwa II menjawab akan pergi membeli nasi kuning. Kemudian dalam perjalanan bersama-sama menuju ke tempat nasi kuning Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** dan Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN** alias **SISKO** melewati rumah Saksi **PATMUNIA SARI MAYA HUTAMI TITIGWERIA** alias **NIA** dan Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** melihat bahwa jendela rumah Saksi **PATMUNIA SARI MAYA HUTAMI TITIGWERIA** alias **NIA** terbuka lalu Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** memberitahu kepada Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN** alias **SISKO** dan menunjuk ke arah rumah Saksi **PATMUNIA SARI MAYA HUTAMI TITIGWERIA** alias **NIA** dan mengatakan bahwa jendela rumah Saksi **PATMUNIA SARI MAYA HUTAMI TITIGWERIA** alias **NIA** dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** langsung menuju ke arah jendela rumah tersebut kemudian memanjat melalui pagar tangga yang terletak di bawah jendela tersebut lalu masuk kedalam rumah, sedangkan Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN** alias **SISKO** melanjutkan perjalanan menuju ke tempat nasi kuning. Setelah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** kemudian melihat 2 (dua) buah *handphone* milik Saksi **JAYANTI FAKRIANI TITIGWERIA** alias **JAYANTI** berada di lantai dan tidak jauh dari situ Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** juga melihat sebuah tas warna hitam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



dalam keadaan terbuka yang berisi sejumlah uang dan 1 (satu) buah *handphone* milik Saksi PATMUNIA SARI MAYA HUTAMI TITIGWERIA alias NIA, lalu Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** mengambil 3 (tiga) buah *handphone* dan sejumlah uang tersebut tanpa izin dari Saksi PATMUNIA SARI MAYA HUTAMI TITIGWERIA alias NIA dan Saksi JAYANTI FAKRIANI TIGTIGWERIA alias JAYANTI lalu memasukkannya ke dalam saku celananya. Kemudian Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN alias SISKI** setelah dari tempat penjual nasi kuning kembali menuju ke rumah tersebut untuk memastikan keberadaan Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** dan memastikan keadaan agar tidak ada yang memergoki para Terdakwa, Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN alias SISKI** kemudian berjalan menaiki tangga yang berada dibawah jendela tersebut untuk melihat Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO**. Saat Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN alias SISKI** berjalan di tangga tersebut kemudian Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN alias SISKI** melihat Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** keluar melalui jendela dan turun melalui pagar tangga yang ada dibawahnya. Kemudian Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** menghampiri Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN alias SISKI** dan memberikan 1 (satu) buah *handphone* dan uang sejumlah Rp. 150.000,00 kepada Terdakwa II lalu setelah itu Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** dan Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN alias SISKI** pulang menuju ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi PATMUNIA SARI MAYA HUTAMI TITIGWERIA alias NIA mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yakni 1 (satu) buah *handphone* merk IPHONE 13 Pro Max, Siera Blue, dengan Nomor IMEI/MEID: 353324655696398, IMEI2 353324656075147 senilai Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan uang tunai senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi JAYANTI FAKRIANI TIGTIGWERIA alias JAYANTI mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) yakni 1 (satu) buah *handphone* REDME NOTE 10S dengan IMEI1 869104057659633 IMEI2 869104057659633 warna biru senilai Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 9 tipe

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RMX3521 warna putih Bintang dengan IMEI1 864684060984537, IMEI2: 8648684060984529 senilai Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana**;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** dan Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN alias SISKI** pada hari Jumat, 10 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara bersama-sama telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat, 10 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** baru pulang dari tempat acara di jalan Kali Sukun menuju ke rumahnya di Jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana, dalam perjalanan Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** bertemu dengan Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN alias SISKI** lalu Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** menanyakan kemana Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN alias SISKI** pergi yang kemudian Terdakwa II menjawab akan pergi membeli nasi kuning. Kemudian dalam perjalanan bersama-sama menuju ke tempat nasi kuning Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** dan Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN alias SISKI** melewati rumah Saksi PATMUNIA SARI MAYA HUTAMI TITIGWERIA alias NIA dan Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** melihat bahwa jendela rumah Saksi PATMUNIA SARI MAYA HUTAMI TITIGWERIA alias NIA terbuka lalu Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** memberitahu kepada Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN alias SISKI** dan menunjuk ke arah rumah Saksi PATMUNIA SARI MAYA HUTAMI TITIGWERIA alias NIA dan mengatakan bahwa jendela rumah Saksi PATMUNIA SARI MAYA HUTAMI TITIGWERIA alias NIA dalam keadaan terbuka.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Kemudian Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** langsung menuju kearah jendela rumah tersebut kemudian memanjat melalui pagar tangga yang terletak di bawah jendela tersebut lalu masuk kedalam rumah, sedangkan Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN alias SISKO** melanjutkan perjalanan menuju ke tempat nasi kuning. Setelah berada di dalam rumah tersebut, Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** kemudian melihat 2 (dua) buah *handphone* milik Saksi JAYANTI FAKRIANI TIGTIGWERIA alias JAYANTI berada di lantai dan tidak jauh dari situ Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** juga melihat sebuah tas warna hitam dalam keadaan terbuka yang berisi sejumlah uang dan 1 (satu) buah *handphone* milik Saksi PATMUNIA SARI MAYA HUTAMI TITIGWERIA alias NIA, lalu Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** mengambil 3 (tiga) buah *handphone* dan sejumlah uang tersebut tanpa izin dari Saksi PATMUNIA SARI MAYA HUTAMI TITIGWERIA alias NIA dan Saksi JAYANTI FAKRIANI TIGTIGWERIA alias JAYANTI lalu memasukkannya ke dalam saku celananya. Kemudian Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN alias SISKO** setelah dari tempat penjual nasi kuning kembali menuju ke rumah tersebut untuk memastikan keberadaan Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** dan memastikan keadaan agar tidak ada yang memergoki para Terdakwa, Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN alias SISKO** kemudian berjalan menaiki tangga yang berada dibawah jendela tersebut untuk melihat Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO**. Saat Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN alias SISKO** berjalan di tangga tersebut kemudian Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN alias SISKO** melihat Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** keluar melalui jendela dan turun melalui pagar tangga yang ada dibawahnya. Kemudian Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** menghampiri Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN alias SISKO** dan memberikan 1 (satu) buah *handphone* dan uang sejumlah Rp. 150.000,00 kepada Terdakwa II lalu setelah itu Terdakwa I **JEFRI WANIAWEYAO** dan Terdakwa II **FRANSISKO RENWARIN alias SISKO** pulang menuju ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi PATMUNIA SARI MAYA HUTAMI TITIGWERIA alias NIA mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yakni 1 (satu) buah *handphone*

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



merk IPHONE 13 Pro Max, Siera Blue, dengan Nomor IMEI/MEID: 353324655696398, IMEI2 353324656075147 senilai Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan uang tunai senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi JAYANTI FAKRIANI TIGTIGWERIA alias JAYANTI mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) yakni 1 (satu) buah *handphone* REDME NOTE 10S dengan IMEI1 869104057659633 IMEI2 869104057659633 warna biru senilai Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 9 tipe RMX3521 warna putih Bintang dengan IMEI1 864684060984537, IMEI2: 8648684060984529 senilai Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jayanti Fakriani Tigtigweria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pencurian yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap barang milik saksi dan adik saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIT tepatnya dalam rumah tempat tinggal kami beralamat di Jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah *handphone* merk Realme 9 tipe RMX3521 warna putih bintang dengan IMEI1 864684060984537, 1 (satu) buah *handphone* merk REDME NOTE 10S dengan IMEI1 869104057659633, IMEI2 869104057659633 warna biru milik saksi, 1 (satu) buah *handphone* merk IPHONE 13 Pro Max, seira blue dengan Nomor IMEI/MEID 353324655696396, IMEI2 353324656075147, serta uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) milik adik saksi yakni saksi Patmunia Maya Hutami Sari Tigtigweria;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIT saksi dan anak saksi yang masih bayi tidur di ruang tamu, namun karena panas saksi membuka jendela samping rumah dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



melanjutkan tidur kembali dan saat adik saksi bangun sekitar pukul 02.00 WIT barang-barang tersebut masih ada pada tempatnya, namun pada sekitar pukul 04.30 WIT saksi dan adik saksi bangun untuk melakukan sholat subuh dan saat adik saksi mencari handphone merk IPHONE miliknya sudah tidak ada dalam tas begitu juga dengan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa stahu handphone hilang kami lalu mencari disekitar rumah namun tidak ditemukan, sehingga adik saksi mulai mencari ke tempat-tempat service handphone namun tidak juga ditemukan, sehingga pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 adik saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Para Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik kami namun saksi menduga Para Terdakwa masuk melalui tangga yang terdapat disamping rumah karena tangga menuju lantai 2 (dua) terdapat diluar kemudian memanjat jendela rumah yang saksi buka saat tidur malam hari;
- Bahwa tidak ada teralis besi pada jendela rumah kami;
- Bahwa tidak ada barang yang rusak saat kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi dan adik saksi alami dari kejadian ini kurang lebih Rp37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian kerugian saksi sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dimana 1 (satu) buah handphone merk Realme 9 tipe RMX3521 warna putih bintang dengan IMEI1 864684060984537, 1 (satu) buah handphone merk REDME NOTE 10S dengan IMEI1 869104057659633, IMEI2 869104057659633 warna biru milik saksi masing-masing seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian adik saksi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 Pro Max, seira blue dengan Nomor IMEI/MEID 353324655696396, IMEI2 353324656075147 milik adik saksi seharga Rp29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) dan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saat ini hanphone yang kembali kepada saksi dan adik saksi yaitu 1 (satu) buah handphone merk REDME NOTE 10S dengan IMEI1 869104057659633, IMEI2 869104057659633 warna biru milik saksi, dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 Pro Max, seira blue dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI/MEID 353324655696396, IMEI2 353324656075147 milik adik saksi, namun 1 (satu) buah handphone merk Realme 9 tipe RMX3521 warna putih bintang dengan IMEI1 864684060984537 dan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak kembali kepada kami;

- Bahwa saat itu saksi beli handphone merk Realme 9 tipe RMX3521 warna putih bintang dengan IMEI1 864684060984537 seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Para Terdakwa maupun keluarga Para Terdakwa kepada kami, namun hanya mengembalikan handphone dan minta agar perkara ini tidak diproses lebih lanjut;
- Bahwa CCTV ada namun dilantai 1 (satu) dalam toko saja dan tidak ada diluar;
- Bahwa jika hanya dihitung dari handphone yang tidak dikembalikan kepada saksi dan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) maka jumlah kerugian saksi yaitu sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena handphone merk Realme 9 tipe RMX3521 warna putih bintang dengan IMEI1 864684060984537 seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi maupun adik saksi kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang milik kami;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Patmunia Sari Maya Hutami Tigtigweria Alias Nia yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian yang telah terjadi adalah berupa tersangka mengambil barang berupa 3 (tiga) buah handphone dan sejumlah uang tanpa seijin atau sepengetahuan saksi selaku pemilik;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapakah yang melakukan pencurian namun setelah saksi dijelaskan oleh pemeriksa baru saksi ketahui bahwa tersangka pencurian yakni saudara Jefri Wania Weyao alias Jefri dan saudara Fransisko Renwarin alias Sisko;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIT Dini hari

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



tepat dalam sebuah rumah tempat saksi tinggal yang beralamat di Jalan Cendrawasih Kabupaten Kaimana;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme 9 tipe RMX3521 warna putih bintang dengan IMEI1 864684060984537, 1 (satu) buah handphone merk REDME NOTE 10S dengan IMEI1 869104057659633, IMEI2 869104057659633 warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 Pro Max, seira blue dengan Nomor IMEI/MEID 353324655696396, IMEI2 353324656075147 serta uang kurang lebih Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme 9 tipe RMX3521 warna putih bintang dengan IMEI1 864684060984537, 1 (satu) buah handphone merk REDME NOTE 10S dengan IMEI1 869104057659633, IMEI2 869104057659633 warna biru adalah milik kakak saksi yakni saksi Jayanti, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 Pro Max, seira blue dengan Nomor IMEI/MEID 353324655696396, IMEI2 353324656075147 serta uang kurang lebih Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah milik saksi;
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme 9 tipe RMX3521 warna putih bintang dengan IMEI1 864684060984537, 1 (satu) buah handphone merk REDME NOTE 10S dengan IMEI1 869104057659633, IMEI2 869104057659633 warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 Pro Max, seira blue dengan Nomor IMEI/MEID 353324655696396, IMEI2 353324656075147 serta uang kurang lebih Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana saat itu saksi dan saudari saksi yakni saksi Jayanti sedang tidur lelap sehingga saksi dan Saksi Jayanti tidak lihat dan mengetahui dengan pasti cara tersangka mengambil barang-barang tersebut, namun setelah di jelaskan oleh penyidik yang mana baru saksi ketahui bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut dengan cara memanjat masuk melalui jendela kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil tiga buah handphone dan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami sehubungan dengan tindak pidana pencurian tersebut yang telah saksi alami barang berupa 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Realme 9 tipe RMX3521 warna putih bintang dengan IMEI1 864684060984537 seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk REDME NOTE 10S dengan IMEI1 869104057659633, IMEI2 869104057659633 warna biru Rp3.500.000,-, - (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 Pro Max, seira blue dengan Nomor IMEI/MEID 353324655696396, IMEI2 353324656075147 Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa 3 (tiga) buah handphone dan uang Rp1.000.000,- (satu juta) rupiah kemudian baru di kembalikan berupa 1 buah hendphone Redme dan 1 buah handphone merek Iphone sedangkan 1 buah handphone Realme dan uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) belum dikembalikan dan dari pengakuan para Terdakwa bahwa uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) telah habis di bagi dan gunakan oleh, sedangkan 1 buah handphone Realme telah hilang dan belum ditemukan hingga saat ini;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Jefri Wania Weyao alias Jefri:

- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di dalam rumah dengan alamat Jalan Cendrawasih Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah saksi Patmunia Sari Maya Hutami Tigigweria sedangkan yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Fransisko Renwarin alias Sisko;
- Bahwa Barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa 1 berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme 9 tipe RMX3521 warna putih bintang dengan IMEI1 864684060984537, 1 (satu) buah handphone merk REDME NOTE 10S dengan IMEI1 869104057659633, IMEI2 869104057659633 warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 Pro Max, seira blue dengan Nomor IMEI/MEID

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353324655696396, IMEI2 353324656075147 serta uang kurang lebih Rp1.000.000,- (satu juta) rupiah;

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 bertemu dengan dengan Terdakwa 2 Fransisko Renwarin alias Sisko di jalan Cendrawasih tepatnya di dekat rumah korban sambil berjalan dimana Terdakwa 1 bertanya “bung mau kemana” dan dijawab “mau beli nasi kuning” ketika kami di depan rumah korban dima Terdakwa 1 lihat jendela rumah korban dengan posisi terbuka, kemudian dengan syarat jari menunjuk kearah jendela sambil mengatakan “jendela terbuka” dan sempat Terdakwa 2 Fransisko Renwarin alias Sisko menegur Terdakwa 1 “jangan sudah”, namun Terdakwa 1 tidak menghiraukan teguran Terdakwa 2 Fransisko Renwarin alias Sisko melainkan Terdakwa 1 langsung jalan menuju jendela tersebut dan langsung memanjat melalui pagar tangga yang berada di bawah jendela tersebut dan masuk melalui jendela, ketika Terdakwa 1 berada di dalam rumah korban dimana Terdakwa 1 lihat ada 2 (dua) buah handphone yang dengan posisi masih tersambung kabel chas dan ada sebuah tas dalam posisi terbuka dan Terdakwa 1 lihat di dalam tas tersebut ada sejumlah uang dan 1 (satu) buah handphone merek iphone serta ada dua orang wanita dan seorang bayi yang sedang tidur lelap. Selanjutnya Terdakwa 1 mulai mencabut kabel cas dari masing-masing handphone kemudian kedua handphone tersebut Terdakwa 1 ambil dan masukan ke dalam saku celana, setelah itu Terdakwa 1 mengambil handphone merk iphone dan sejumlah uang di dalam tersebut, lalu Terdakwa 1 masukan kedalam saku celana, kemudian Terdakwa 1 keluar dengan cara yang sama yaitu memanjat jendela tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah korban, Terdakwa 2 Fransisko Renwarin Alias Sisko ada di jalan dan saat Terdakwa 1 keluar Terdakwa 2 Fransisko Renwarin Alias Sisko sedang menunggu Terdakwa 1 di depan rumah korban dan setelah melihat Terdakwa 2 Fransisko Renwarin alias Sisko, Terdakwa 1 lalu mengeluarkan 1 (satu) buah handphone Redme Note 10S warna biru dan Terdakwa 1 berikan kepada Terdakwa 2 Fransisko Renwarin alias Sisko serta memberikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa 1 pakai untuk membeli minuman;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 sudah mengenal Terdakwa 2 Fransisko Renwarin Alias Sisko karena kami tinggal 1 (satu) kompleks;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk masuk melalui jendela rumah korban yang terbuka dan mengambil barang dalam rumah korban;
- Bahwa rencananya handphone tersebut mau Terdakwa 1 jual;
- Bahwa tidak ada ijin dari para korban kepada Terdakwa 1 untuk mengambil barang milik para korban;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan untuk perkara laka lantas;

Terdakwa 2 Fransisko Renwarin Alias Sisko :

- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di dalam rumah dengan alamat Jalan Cendrawasih Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Patmunia Sari Maya Hutami Tigtwigieria sedangkan yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa 1 Jefri Wania Weyao Alias Jefri dan Terdakwa 2;
- Bahwa barang milik korban yang diambil saat itu berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme 9 tipe RMX3521 warna putih bintang dengan IMEI1 864684060984537, 1 (satu) buah handphone merk REDME NOTE 10S dengan IMEI1 869104057659633, IMEI2 869104057659633 warna biru, dan 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 Pro Max, seira blue dengan Nomor IMEI/MEID 353324655696396, IMEI2 353324656075147 serta uang kurang lebih Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 ingin membeli nasi kuning lalu bertemu dengan Terdakwa 1 Jefri Wania Weyao alias Jefri di Jalan Cendrawasih tepatnya di dekat rumah korban, sambil berjalan Terdakwa 1 Jefri Wania Weyao alias Jefri bertanya Terdakwa 2 mau pergi kemana dan Terdakwa 2 menjawab ingin membeli nasi kuning, lalu saat berjalan bersama Terdakwa 1 Jefri Wania Weyao alias Jefri melihat ada jendela rumah dengan posisi terbuka, kemudian dengan isyarat jari menunjuk ke arah jendela sambil mengatakan "jendela terbuka" dan Terdakwa 1 Jefri Wania Weyao alias Jefri langsung jalan menuju jendela tersebut dan langsung memanjat melalui pagar tangga yang berada di bawah jendela

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



tersebut dan masuk melalui jendela, lalu Terdakwa 2 melanjutkan pergi membeli nasi kuning. Setelah itu Terdakwa 2 kembali ke rumah tersebut untuk memastikan situasi agar tidak dipergoki oleh orang dan tidak lama kemudian Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 Jefri Wania Weyao alias Jefri turun dari jendela rumah tersebut sambil membawa 3 (tiga) buah handphone dan sejumlah uang lalu memberikan 1 buah handphone merk Redme NOTE 10S dan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu bagaimana Terdakwa 1 Jefri Wania Weyao Alias Jefri mengambil barang milik korban karena Terdakwa 2 tidak ikut masuk ke dalam rumah korban karena Terdakwa 2 pergi untuk beli nasi kuning;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah kenal Terdakwa 1 Jefri Wania Weyao Alias Jefri karena kami tinggal 1 (satu) kompleks;
- Bahwa yang memiliki ide lebih dulu untuk masuk melalui jendela rumah korban yang terbuka dan mengambil barang dalam rumah korban adalah Terdakwa 1 Jefri Wania Weyao Alias Jefri;
- Bahwa Terdakwa 2 tahu kalau handphone yang diberikan Terdakwa 1 Jefri Wania Weyao Alias Jefri kepada Terdakwa 2 bukan handphone milik Terdakwa 1 Jefri Wania Weyao Alias Jefri;
- Bahwa Handphone yang diberikan kepada Terdakwa 2 tersebut kemungkinan hilang di kamar mandi saat Terdakwa 2 mandi dan lupa membawa keluar handphone tersebut;
- Bahwa tidak ada ijin dari korban kepada Terdakwa 1 Jefri Wania Weyao Alias Jefri dan Terdakwa 2 untuk mengambil barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah divonis penjara selama 1 (satu) tahun untuk perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 Pro Max, Siera Blue, dengan Nomor IMEI/MEID: 353324655696398, IMEI2: 353324656075147;
2. 1 (satu) buah tas bertuliskan BRI DESIGN warna hitam;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone REDME NOTE 10S dengan IMEI1: 869104057659633, IMEI2: 869104057659633 warna biru;

Menimbang, bahwa selain saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan negeri Kaimana Nomor 10/Pid.B/2021/PN Kmn atas nama Terdakwa Jefri Waniaweyao alias Jefri;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan negeri Kaimana Nomor 38/Pid.B/2022/PN Kmn atas nama Terdakwa Fransisko Renwarin Alias Sisko;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa 1 Jefri Wania Weyao alias Jefri bertemu dengan Terdakwa 2 Fransisko Renwarin Alias Sisko di Jalan Cendrawasih Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana saat Terdakwa 2 hendak membeli nasi kuning, sambil berjalan Terdakwa 1 bertanya “bung mau kemana” dan dijawab “mau beli nasi kuning”.
- Bahwa ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berada di depan rumah korban, Terdakwa 1 melihat jendela rumah korban dengan posisi terbuka, kemudian dengan syarat jari menunjuk kearah jendela sambil mengatakan “jendela terbuka” dan sempat Terdakwa 2 menegur Terdakwa 1 “jangan sudah”, namun Terdakwa 1 tidak menghiraukan teguran Terdakwa 2 melainkan Terdakwa 1 langsung jalan menuju jendela tersebut dan langsung memanjat melalui pagar tangga yang berada di bawah jendela tersebut dan masuk melalui jendela, ketika Terdakwa 1 berada di dalam rumah korban dimana Terdakwa 1 melihat ada 2 (dua) buah handphone dengan posisi masih tersambung kabel cas dan ada sebuah tas dalam posisi terbuka lalu Terdakwa 1 melihat di dalam tas tersebut ada sejumlah uang dan 1 (satu) buah handphone merek iphone serta ada dua orang wanita dan seorang bayi yang sedang tidur lelap.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 mulai mencabut kabel cas dari masing-masing handphone kemudian kedua handphone tersebut Terdakwa 1 ambil dan masukan ke dalam saku celana, setelah itu Terdakwa 1 mengambil handphone merk iphone dan sejumlah uang di dalam tas tersebut, lalu Terdakwa 1 masukan kedalam saku celana, kemudian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Terdakwa 1 keluar dengan cara yang sama yaitu memanjat jendela tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 memasuki rumah korban, Terdakwa 2 pergi membeli nasi kuning, setelah itu Terdakwa 2 kembali ke rumah tersebut untuk memastikan situasi agar Terdakwa 1 tidak dipergoki oleh orang dan tidak lama kemudian Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 turun dari jendela rumah tersebut sambil membawa 3 (tiga) buah handphone dan sejumlah uang lalu Terdakwa 1 memberikan 1 buah handphone merk Redme NOTE 10S dan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 2;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa 1 didalam rumah korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme 9 tipe RMX3521 warna putih bintang dengan IMEI1 864684060984537 dan 1 (satu) buah handphone merk REDME NOTE 10S dengan IMEI1 869104057659633, IMEI2 869104057659633 warna biru milik saksi Jayanti Fakriani Tigtwigwera, serta 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 Pro Max, seira blue dengan Nomor IMEI/MEID 353324655696396, IMEI2 353324656075147 dan uang kurang lebih Rp1.000.000,- (satu juta) rupiah milik saksi Patmunia Sari Maya Hutami Tigtwigwera Alias Nia;
- Bahwa harga 1 (satu) buah handphone merk Realme 9 tipe RMX3521 warna putih bintang dengan IMEI1 864684060984537 seharga Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk REDME NOTE 10S dengan IMEI1 869104057659633, IMEI2 869104057659633 warna biru Rp3.500.000,- , (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 Pro Max, seira blue dengan Nomor IMEI/MEID 353324655696396, IMEI2 353324656075147 Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa 3 (tiga) buah handphone dan uang Rp1.000.000,- (satu juta) rupiah kemudian telah di kembalikan berupa 1 buah hendphone Redme dan 1 buah handphone merek Iphone sedangkan 1 buah handphone Realme dan uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) belum dikembalikan;
- Bahwa dihitung dari handphone yang tidak dikembalikan kepada korban dan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) maka jumlah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



kerugian korban yaitu sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada ijin dari para korban kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang milik para korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan untuk perkara laka lantas dan 5 (lima) bulan untuk perkara Penganiayaan sedangkan Terdakwa 2 pernah dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun untuk perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KuHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Jefri Wania Weyao alias Jefri dan Terdakwa 2 Fransisko Renwarin Alias Sisko yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Para Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa Para Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya Para Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah "perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya". Artinya dengan cara apapun, ketika perbuatan seseorang itu telah membuat putus ikatan antara orang lain dengan harta kekayaannya dan menempatkan barang tersebut kedalam kekuasaannya, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud "barang" dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sesuatu yang terwujud dalam kehendak,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum itu sendiri bertitik berat harus diletakkan pada tidak adanya izin dari pemilik yang berhak/ pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa 1 Jefri Wania Weyao alias Jefri telah mengambil barang milik saksi Jayanti Fakriani Tigtwigweria berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme 9 tipe RMX3521 warna putih bintang dengan IMEI1 864684060984537 dan 1 (satu) buah handphone merk REDME NOTE 10S dengan IMEI1 869104057659633, IMEI2 869104057659633 warna biru serta barang milik saksi Patmunia Sari Maya Hutami Tigtwigweria Alias Nia berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 Pro Max, seira blue dengan Nomor IMEI/MEID 353324655696396, IMEI2 353324656075147 dan uang kurang lebih Rp1.000.000,- (satu juta) rupiah;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa 1 mengambil barang tersebut yaitu ketika Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 berada di depan rumah korban, Terdakwa 1 melihat jendela rumah korban dengan posisi terbuka, kemudian dengan syarat jari menunjuk kearah jendela sambil mengatakan "jendela terbuka" dan sempat Terdakwa 2 menegur Terdakwa 1 "jangan sudah", namun Terdakwa 1 tidak menghiraukan teguran Terdakwa 2 melainkan Terdakwa 1 langsung jalan menuju jendela tersebut dan langsung memanjat melalui pagar tangga yang berada di bawah jendela lalu masuk melalui jendela tersebut, ketika Terdakwa 1 berada di dalam rumah korban dimana Terdakwa 1 melihat ada 2 (dua) buah handphone dengan posisi masih tersambung kabel cas dan ada sebuah tas dalam posisi terbuka lalu Terdakwa 1 melihat di dalam tas tersebut ada sejumlah uang dan 1 (satu) buah handphone merek iphone serta ada dua orang wanita dan seorang bayi yang sedang tidur lelap. Selanjutnya Terdakwa 1 mulai mencabut kabel cas dari masing-masing handphone kemudian kedua handphone tersebut Terdakwa 1 ambil dan masukan ke dalam saku celana, setelah itu Terdakwa 1 mengambil handphone merk iphone dan sejumlah uang di dalam tas tersebut, lalu Terdakwa 1 masukan kedalam saku celana, kemudian Terdakwa 1 keluar dengan cara yang sama yaitu memanjat jendela tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa 1 memasuki rumah korban, Terdakwa 2 pergi membeli nasi kuning, setelah itu Terdakwa 2 kembali ke rumah tersebut untuk untuk memastikan situasi agar Terdakwa 1 tidak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



dipergoki oleh orang dan tidak lama kemudian Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 turun dari jendela rumah tersebut sambil membawa 3 (tiga) buah handphone dan sejumlah uang lalu Terdakwa 1 memberikan 1 buah handphone merk Redme NOTE 10S dan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 2;

Menimbang, sampai saat ini barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa berupa 3 (tiga) buah handphone dan uang Rp1.000.000,- (satu juta) rupiah kemudian telah di kembalikan berupa 1 buah hendphone Redme dan 1 buah handphone merek Iphone sedangkan 1 buah handphone Realme dan uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) belum dikembalikan maka jumlah kerugian korban yaitu sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari para korban untuk mengambil barang milik para korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil 3 (tiga) buah handphone dan uang Rp1.000.000,- (satu juta) rupiah tanpa adanya ijin dari saksi Jayanti Fakriani Tigtigweria dan saksi Patmunia Sari Maya Hutami Tigtigweria Alias Nia selaku pemilik barang, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum” dengan demikian unsur tersebut telah terbukti;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata atau dan tanda (,) koma dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa 1 masuk ke rumah Jayanti Fakriani Tigtigweria pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIT dan mengambil barang milik saksi Jayanti Fakriani Tigtigweria berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme 9 tipe RMX3521 warna putih bintang dengan IMEI1 864684060984537 dan 1 (satu)

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



buah handphone merk REDME NOTE 10S dengan IMEI1 869104057659633, IMEI2 869104057659633 warna biru serta barang milik saksi Patmunia Sari Maya Hutami Tigtigweria Alias Nia berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 Pro Max, seira blue dengan Nomor IMEI/MEID 353324655696396, IMEI2 353324656075147 dan uang kurang lebih Rp1.000.000,- (satu juta) rupiah, dimana para korban pada saat itu masih tertidur dan tidak pernah meminta Terdakwa 1 untuk masuk dan mengambil barang para korban tersebut, sedangkan Terdakwa 2 berada di depan rumah korban untuk mengamati situasi agar aksi dari Terdakwa 1 tidak kepergok oleh Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata atau dan tanda (,) koma dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keberhasilan Terdakwa 1 masuk dan mengambil barang milik saksi Jayanti Fakriani Tigtigweria berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme 9 tipe RMX3521 warna putih bintang dengan IMEI1 864684060984537 dan 1 (satu) buah handphone merk REDME NOTE 10S dengan IMEI1 869104057659633, IMEI2 869104057659633 warna biru serta barang milik saksi Patmunia Sari Maya Hutami Tigtigweria Alias Nia berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 Pro Max, seira blue dengan Nomor IMEI/MEID 353324655696396, IMEI2 353324656075147 dan uang kurang lebih Rp1.000.000,- (satu juta) rupiah, tidaklah terlepas dari peran Terdakwa 2 yang berada di di depan rumah korban untuk mengamati keadaan sekitar agar perbuatan Terdakwa 1 tidak diketahui oleh Masyarakat sekitar serta hasil dari perbuatan Terdakwa 1 tersebut juga dibagi ke Terdakwa 2 dimana Terdakwa 2 mendapatkan 1 buah handphone merk Redme NOTE 10S dan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jelas terlihat adanya Kerjasama antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata atau dan tanda (,) koma dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa 1 untuk dapat mengambil barang-barang milik saksi Jayanti Fakriani Tigtigweria berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme 9 tipe RMX3521 warna putih bintang dengan IMEI1 864684060984537 dan 1 (satu) buah handphone merk REDME NOTE 10S dengan IMEI1 869104057659633, IMEI2 869104057659633 warna biru serta barang milik saksi Patmunia Sari Maya Hutami Tigtigweria Alias Nia berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 Pro Max, seira blue dengan Nomor IMEI/MEID 353324655696396, IMEI2 353324656075147 dan uang kurang lebih Rp1.000.000,- (satu juta) rupiah dilakukan dengan cara memanjat melalui pagar tangga yang berada di bawah jendela tersebut dan masuk melalui jendela serta keluar melalui jalan yang sama, tanpa melalui cara tersebut maka terdakwa 1 tidak akan berhasil melaksanakan aksinya mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa 1 tersebut diatas telah memenuhi unsur “Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 Pro Max, Siera Blue, dengan Nomor IMEI/MEID: 353324655696398, IMEI2: 353324656075147 dan 1 (satu) buah tas bertuliskan BRI DESIGN warna hitam oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Patmunia Sari Maya Hutami Titigweria Alias Nia, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Patmunia Sari Maya Hutami Titigweria Alias Nia, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone REDME NOTE 10S dengan IMEI1: 869104057659633, IMEI2: 869104057659633 warna biru yang terbukti merupakan milik saksi Jayanti Fakriani Tigtigweria maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jayanti Fakriani Tigtigweria;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Para Terdakwa, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Jayanti Fakriani Tigtigeria dan saksi Patmunia Sari Maya Hutami Tigtigeria Alias Nia;
- Terdakwa 1 pernah dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan untuk perkara laka lantas dan 5 (lima) bulan untuk perkara Penganiayaan sedangkan Terdakwa 2 pernah dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun untuk perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta bersedia bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Jefri Wania Weyao Alias Jefri dan Terdakwa 2 Fransisko Renwarin Alias Sisko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Jefri Wania Weyao Alias Jefri dan Terdakwa 2 Fransisko Renwarin Alias Sisko oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 13 Pro Max, Siera Blue, dengan Nomor IMEI/MEID: 353324655696398, IMEI2: 353324656075147;
 - 1 (satu) buah tas bertuliskan BRI DESIGN warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Patmunia Sari Maya Hutami Titigweria Alias Nia;

- 1 (satu) buah handphone REDME NOTE 10S dengan IMEI1: 869104057659633, IMEI2: 869104057659633 warna biru

Dikembalikan kepada saksi Jayanti Fakriani Tigigweria;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Syafruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S. H., Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., M. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Ferdinan Tamba Anugrah Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Indra Ardiansyah, S. H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M., S. H.

Hakim Ketua,

TTD

Syafruddin, S. H., M. H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Panitera Pengganti,
TTD

Welda Fifin, S. H., M. H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)